

Policy Brief

**Urgensi Penataan Infrastruktur dan Penegakan
Keamanan di Kampus 2 Payakumbuh
Universitas Andalas**

- UKM PHP UNAND 2025 -

Berpikir, Bergerak, Atau Mati Ditempat.

Abstrak

Kajian ini menyoroti urgensi perbaikan keamanan dan infrastruktur di Kampus II Universitas Andalas (Unand) Payakumbuh yang dinilai kritis. Meskipun Unand telah berstatus PTN-BH yang menuntut standar layanan global, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi serius yang membahayakan sivitas akademika. Masalah fundamental meliputi rasio keamanan yang sangat rendah hanya dua personel satpam per shift untuk area seluas 9,4 hektare serta infrastruktur penerangan yang buruk dan ketiadaan kontrol akses, yang memungkinkan warga luar bebas masuk untuk aktivitas ilegal seperti penyalahgunaan lem.

Data survei mahasiswa mengungkapkan tingkat kerentanan yang mengkhawatirkan: 53,3% responden melaporkan dominasi kasus catcalling, disertai laporan adanya empat korban pelecehan seksual oleh warga lokal dan insiden begal payudara. Situasi ini diperburuk oleh belum efektifnya jangkauan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di kampus Payakumbuh, yang menciptakan kesenjangan perlindungan hukum.

Dokumen ini mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai "defisit institusional" yang melanggar amanat UU No. 12 Tahun 2012 serta UU TPKS. Sebagai solusi, kajian ini menuntut langkah konkret berupa: (1) Penambahan personel keamanan minimal menjadi 12 orang; (2) Perbaikan infrastruktur vital (lampu dan CCTV); (3) Penerapan kontrol akses tertutup berbasis kartu mahasiswa; serta (4) Pembentukan tim khusus Satgas PPKS di Payakumbuh. Selain keamanan, aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi juga mendesak perbaikan fasilitas penunjang akademik dan transparansi anggaran. Intervensi segera diperlukan untuk menjamin keselamatan mahasiswa dan menjaga reputasi institusi.

Kata Kunci: Keamanan Kampus, Kekerasan Seksual, Infrastruktur, Unand Payakumbuh, Satgas PPKS.

Latar Belakang

Di Kampus II Universitas Andalas (Unand) Payakumbuh, keamanan saat ini menjadi perhatian utama yang tidak boleh diabaikan lagi. Alih-alih tampak sebagai lingkungan belajar yang aman dan nyaman, kampus justru seharusnya dipandang sebagai lingkungan yang berbahaya. Warga sekitar bisa bebas datang dan pergi tanpa pengawasan; pencahayaan yang kurang menghasilkan suasana gelap di malam hari; dan hanya empat orang yang bekerja sebagai penjaga keamanan. Satu orang dibagi menjadi dua shift. Mengingat luas area sekitar 9,4 ha, jelas tidak realistik untuk hanya memiliki dua staf setiap shift untuk mengawasi seluruh area.

Lebih jauh lagi, masalah ini melampaui infrastruktur dan telah memengaruhi keselamatan mahasiswa. Studi dan data internal mengungkapkan bahwa mahasiswa mengalami catcalling, kekerasan, dan bahkan perundungan. Empat korban pelecehan seksual oleh warga lokal,. Temuan ini juga didukung oleh survei terhadap mahasiswa, yang menemukan bahwa lebih dari separuh responden pernah melihat atau mengetahui adanya *catcalling* di kampus. Fakta-fakta yang disajikan di sini menunjukkan bahwa universitas telah kehilangan kemampuannya untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi seluruh anggota komunitas akademik.

Mengangkat isu ini sangat penting untuk menjaga reputasi Unand sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sekaligus melindungi mahasiswanya. Sebagai PTN-BH, posisinya menuntut manajemen yang lebih otonom dan modern, termasuk dalam hal keamanan. Jika masalah mendasar seperti keamanan dan pencegahan kekerasan seksual diabaikan, citra dan legitimasi Unand akan tercoreng di mata publik. Oleh karena itu, isu ini harus ditanggapi dengan serius dan membutuhkan solusi nyata yang cepat.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan deskriptif kualitatif** dengan dukungan data kuantitatif sederhana. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan kondisi keamanan Kampus II Payakumbuh dan pengalaman mahasiswa secara langsung.

2. Sumber Data

Penelitian menggunakan dua jenis data:

a. Data Primer

- **Observasi langsung** di area kampus (gerbang depan, jalur gelap, area parkir,).

- **Survei singkat** terhadap mahasiswa (15 responden) mengenai pengalaman catcalling, pelecehan, intimidasi, dan kriminalitas.
- **Wawancara** dengan Ketua BEM dan mahasiswa untuk mengetahui pengalaman dan persepsi keamanan.

b. Data Sekunder

- Dokumen peraturan seperti UU Pendidikan Tinggi, UU TPKS, Permendikbud 30/2021.
- Dokumentasi foto lokasi yang menunjukkan lampu redup, area gelap, dan titik rawan.
- Informasi internal terkait jumlah satpam, SOP keamanan, dan laporan kasus pelecehan.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan

Mengamati kondisi penerangan, gerbang kampus, jumlah satpam yang bertugas, dan titik rawan kriminalitas.

2. Survei Mahasiswa

Menggunakan kuesioner online untuk mengetahui jenis kejadian yang dialami mahasiswa.

3. Wawancara Semi-Terstruktur

Dilakukan kepada Ketua BEM dan beberapa mahasiswa untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang masalah keamanan.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan cara:

- Menata data berdasarkan tema seperti penerangan, akses, keamanan, dan pelecehan.
- Membandingkan temuan lapangan dengan kewajiban hukum kampus.
- Menarik kesimpulan mengenai penyebab utama masalah keamanan dan solusi kebijakan yang diperlukan.

5. Validitas Data


Keabsahan data diperkuat melalui:

- Triangulasi sumber (mahasiswa, BEM).
- Triangulasi teknik (observasi, survei, wawancara).
- Dokumentasi foto sebagai bukti kondisi lapangan.

Narasi modernisasi → (Gap kelembagaan) → Realitas keamanan buruk → Legitimasi turun

Pembahasan

Dengan luas lahan mencapai 9,4 hektar, Kampus II Universitas Andalas (Unand) di Payakumbuh diharapkan menjadi lingkungan akademik yang aman, ramah, dan suportif bagi mahasiswa. Lebih lanjut, Unand telah berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), sehingga berdampak pada otonomi dalam administrasi maupun tanggung jawab terhadap sivitas akademika. Kenyataan di lapangan malah mengungkap sebuah kontradiksi: narasi PTN-BH yang maju dan berkualifikasi global tidak sesuai dengan situasi keamanan yang dihadapi mahasiswa sehari-hari.



Gambar 1.1 Lokasi Gerbang Depan Lampu Redup, tidak bersih dan berserakan lem banteng

Salah satu tantangan mendasar adalah kurangnya kontrol akses ke universitas. Dengan menggunakan gerbang depan maupun belakang, warga sekitar dapat masuk dan keluar kampus dengan relatif mudah. Meskipun merupakan jalur utama bagi mahasiswa, gerbang belakang terbilang lebih aman; kondisi di gerbang depan justru memburuk. Karena jauh dari gedung perkuliahan, area ini jarang digunakan oleh mahasiswa dan oleh karena itu menjadi ruang bagi orang luar untuk melakukan aktivitas ilegal seperti ngelem (menghisap lem). Minimnya pengawasan di area tersebut menjadikan kampus sebagai pusat kejahatan. Selain itu, jumlah personel keamanan sangat kurang. Empat satpam ditugaskan dalam dua shift; oleh karena itu, hanya dua orang yang mengawasi area seluas 9,4 hektar pada satu waktu. Keterbatasan

personel membuat inspeksi menyeluruh terhadap area yang luas dengan dua pintu gerbang menjadi mustahil. Minimnya penerangan memperparah keterbatasan ini; banyaknya lampu kampus yang redup, terutama di area depan gerbang, menciptakan suasana yang suram. Kondisi ini tidak hanya membuat kampus tidak ramah, tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak kriminal dan pelecehan.

Minim satpam → Akses tak terkontrol → Aktivitas ilegal → Pelecehan → Trauma



Masalah keamanan ini tidak lagi bersifat asumtif, melainkan nyata dan terbukti dalam data awal yang dihimpun melalui survei mahasiswa. Dari 15 responden, 53,3% menyatakan kasus catcalling/verbal adalah yang paling sering terjadi, diikuti 13,3% kasus sentuhan fisik yang tidak diinginkan, serta 6,7% kasus intimidasi/ancaman dan 6,7% kasus begal/perampasan barang. Fakta ini menunjukkan bahwa mahasiswa bukan hanya menghadapi potensi, melainkan sudah mengalami bentuk-bentuk pelecehan dan kekerasan di dalam maupun sekitar area kampus.

Gambar 1.2 Jenis kasus yang sering terjadi

Selain data survei, laporan yang beredar menyebutkan adanya empat orang mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual oleh warga lokal bahkan begal Payudara juga menjadi perhatian serius. Angka ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan lemahnya sistem perlindungan mahasiswa. Ironisnya, Unand sebenarnya sudah memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus utama Padang. Namun, keberadaan

Satgas ini belum menjangkau Kampus II di Payakumbuh hanya sekedar sosialisasi terakhir pada tanggal 11 September 2025 dan itu hanya sekedar sosialisasi tanpa pencegahan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam penerapan kebijakan perlindungan mahasiswa antar-kampus, padahal kasus nyata justru terjadi di Payakumbuh.

Apabila ditinjau dari perspektif tata kelola PTN-BH, situasi ini merupakan kontradiksi yang serius. PTN-BH sering mengusung narasi otonomi, modernisasi, dan internasionalisasi, tetapi aspek mendasar seperti keamanan mahasiswa justru terabaikan. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan, jelas menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk menjamin lingkungan yang aman, bebas dari ancaman, pelecehan, maupun tindak kriminal. Dengan kata lain, kegagalan menciptakan keamanan bukan hanya persoalan kelemahan teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap amanah hukum.

Lebih jauh, kondisi ini juga memengaruhi psikologis dan akademik mahasiswa. Rasa takut, was-was, dan pengalaman buruk terkait pelecehan dapat menciptakan trauma serta menurunkan konsentrasi belajar. Hal ini berimplikasi pada turunnya kualitas akademik mahasiswa, bahkan dapat mencoreng citra Unand sebagai institusi pendidikan tinggi. Alih-alih dipandang sebagai kampus berkelas dunia, Unand justru berisiko dikenal sebagai kampus yang gagal melindungi mahasiswanya sendiri.

Dalam konteks analisis lanjutan, masalah ini dapat dibaca sebagai bentuk "*defisit institusional*": kampus memiliki narasi otonomi (PTN-BH), tetapi tidak mampu mengelola otonominya secara komprehensif. Fokus besar diarahkan pada reputasi akademik dan internasionalisasi, sementara aspek mendasar seperti keamanan, penerangan, dan perlindungan mahasiswa justru diabaikan. Defisit semacam ini sangat berbahaya karena mengikis kepercayaan publik, melemahkan kohesi internal, dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak bisa lagi ditunda atau dianggap sepele. Universitas harus segera mengambil langkah konkret yang sistematis, seperti: membangun pos keamanan yang lebih aman di gerbang depan, menambah jumlah satpam sesuai standar keamanan kampus seluas 9,4 hektare, memperbaiki dan menambah penerangan di seluruh area kampus, serta

memperluas mandat Satgas PPKS ke Kampus II Payakumbuh. Selain itu, perlu diterapkan sistem kontrol akses berbasis kartu tanda mahasiswa untuk meminimalisasi keluar-masuknya warga lokal tanpa izin. Dengan langkah-langkah konkret ini, barulah narasi PTN-BH dapat memiliki legitimasi yang nyata di mata mahasiswa dan publik

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 1 ayat 6: Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau program pascasarjana secara terpadu, serta bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
Pasal 5 ayat 2 huruf c: Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas yang memadai dan perlindungan bagi civitas akademika dari segala bentuk bahaya fisik maupun non-fisik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Menetapkan kewajiban setiap lembaga publik untuk menjamin keamanan lingkungan, menyelenggarakan sistem keamanan, dan menempatkan petugas keamanan sesuai standar ancaman serta kebutuhan masyarakat.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Pasal 2: Menetapkan perbuatan yang termasuk kekerasan seksual, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat dilakukan terhadap siapa pun.
Pasal 6: Mengatur kewajiban institusi untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Menetapkan standar pelayanan akademik termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai, keamanan, dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar-mengajar.
5. Peraturan Internal Universitas Andalas (SOP Keamanan dan Penanganan Kekerasan di Kampus) Mengatur mekanisme Satgas PPKS, prosedur pelaporan pengaduan pelecehan atau tindak kriminal, serta tata cara penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus.

Kesimpulan

Kegagalan Universitas Andalas (Unand) Kampus II Payakumbuh dalam menyediakan lingkungan yang aman tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah hukum dan wujud dari "defisit institusional".

Situasi ini menuntut intervensi segera yang didasarkan pada kewajiban hukum Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) untuk menjamin keselamatan sivitas akademika.

1. Pelanggaran terhadap Kewajiban Perlindungan dan Lingkungan Aman

Kondisi keamanan yang sangat lemah rasio satpam yang kritis (2 personel untuk 9,4 ha) , infrastruktur penerangan buruk, dan kurangnya kontrol akses yang menyebabkan aktivitas ilegal dan kekerasan seksual secara tegas melanggar:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
 - Pasal 1 ayat 6: Unand bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
 - Pasal 5 ayat 2 huruf c: Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas yang memadai dan perlindungan bagi civitas akademika dari segala bentuk bahaya fisik maupun non-fisik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keamanan dan Ketertiban Umum:
 - Kondisi saat ini bertentangan dengan kewajiban untuk menyelenggarakan sistem keamanan dan menempatkan petugas keamanan sesuai standar ancaman serta kebutuhan masyarakat.

2. Kesenjangan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Laporan adanya kasus nyata seperti catcalling (53,3% kasus yang paling sering terjadi), diikuti 13,3% kasus sentuhan fisik yang tidak diinginkan, serta 6,7% kasus intimidasi/ancaman dan 6,7% kasus begal/perampasan barang. dan pelecehan seksual oleh warga lokal , serta belum efektifnya jangkauan Satgas PPKS di Payakumbuh, merupakan bentuk kelalaian terhadap:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS):
 - Pasal 6: Mengatur kewajiban institusi untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Pasal 1 ayat 6: Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau program

pascasarjana secara terpadu, serta bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.

Pasal 5 ayat 2 huruf c: Perguruan tinggi wajib menyediakan fasilitas yang memadai dan perlindungan bagi civitas akademika dari segala bentuk bahaya fisik maupun non-fisik.

Rekomendasi Kebijakan

No	Rekomendasi Kebijakan	Deskripsi Tindakan	Tujuan	Output yang Diharapkan
1	Penambahan & Profesionalisasi Satpam	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah jumlah satpam dari 4 menjadi 12 orang. - Pelatihan: pencegahan kekerasan seksual, penanganan intimidasi, SOP darurat, koordinasi dengan kepolisian. 	<p>Meningkatkan kapasitas keamanan dan pengawasan area 9,4 ha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan 24 jam. - Respon cepat insiden. - Penurunan kasus kekerasan.
2	Penerangan & Infrastruktur Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan lampu redup. - Penambahan titik pencahayaan di jalur gerbang depan & area parkir. - Pemasangan CCTV di titik rawan. 	<p>Menghilangkan zona gelap & menurunkan potensi kriminalitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kampus terang dan aman. - Rekaman CCTV sebagai bukti insiden.
3	Pengaktifan Gerbang Depan & Kontrol Akses	<ul style="list-style-type: none"> - Reaktivasi gerbang depan dengan pos keamanan permanen. - Sistem akses e-ID mahasiswa atau registrasi tamu. 	<p>Mengontrol mobilitas orang luar ke area kampus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gerbang depan berfungsi penuh. - Akses terdata & terpantau.

No	Rekomendasi Kebijakan	Deskripsi Tindakan	Tujuan	Output yang Diharapkan
4	Pembentukan Satgas PPKS Kampus II	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim Satgas PPKS lokal di Payakumbuh. - Anggota: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa terlatih. 	Menyediakan sistem pencegahan & penanganan kekerasan seksual.	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme penanganan cepat. - Pencegahan kasus pelecehan.
5	Sistem Pelaporan Cepat & Perlindungan Korban	<ul style="list-style-type: none"> - Hotline darurat 24 jam. - Mekanisme laporan cepat. - Pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. 	Melindungi korban dan memastikan respons cepat terhadap insiden.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pelaporan meningkat. - Perlindungan korban terjamin.
6	Kerjasama dengan Aparat Lokal	<ul style="list-style-type: none"> - MoU dengan Polres Payakumbuh. - Patroli rutin di kampus, terutama malam hari. - Penindakan tegas kasus pelecehan & penyalahgunaan zat. 	Sinergi keamanan kampus-kepolisian untuk respons lebih kuat.	<ul style="list-style-type: none"> - Patroli aktif polisi. - Penegakan hukum terhadap pelaku.
7	Audit Keamanan & Evaluasi Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Audit keamanan tahunan dengan mahasiswa, Satgas PPKS, dan pihak universitas. - Publikasi hasil audit secara terbuka. 	Evaluasi berkala dan transparansi kinerja keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peta risiko terbaru. - Peningkatan kualitas keamanan tiap tahun.

Tabel Rekomendasi Kebijakan Keamanan Kampus II Payakumbuh

**KEAMANAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
ADALAH KEHARUSAN**